



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah dan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan kerja sama daerah, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kearifan lokal daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 1584, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 25);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tanah Laut.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Kepala Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota.
6. Kerja Sama Antar Daerah yang selanjutnya disingkat KSAD adalah kesepakatan antara Gubernur dengan Gubernur atau Gubernur dengan Bupati/Walikota atau antara Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota lain yang dibuat secara tertulis dan menimbulkan hak dan kewajiban.
7. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kesepakatan antara Gubernur, Bupati/Walikota atas nama Pemerintah Daerah dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) atau sebutan lain dan badan hukum.
8. Badan Hukum adalah perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, yayasan dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
9. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk membantu Kepala Daerah dalam menyiapkan kerja sama daerah.
10. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk oleh TKKSD untuk membantu TKKSD dalam melaksanakan persiapan kerja sama daerah.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup tata cara pelaksanaan kerja sama daerah meliputi :

- a. tata cara pelaksanaan kerja sama antar daerah; dan
- b. tata cara pelaksanaan kerja sama daerah dengan pihak ketiga.

BAB III TATA CARA KERJA SAMA

Pasal 3

- (1) Tata cara pelaksanaan kerja sama daerah meliputi:
 - a. tata cara pelaksanaan kerja sama antar daerah; dan
 - b. tata cara pelaksanaan kerja sama daerah dengan pihak ketiga.

- (2) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan melalui tahapan :
- a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyiapan kesepakatan;
 - d. penandatanganan kesepakatan;
 - e. penyiapan perjanjian;
 - f. penandatanganan perjanjian; dan
 - g. pelaksanaan.
- (3) Uraian tahapan tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH

Pasal 4

- (1) Bupati membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) untuk menyiapkan kerja sama daerah.
- (2) Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan;
 - b. menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
 - c. memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan pihak ketiga;
 - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal objek kerja sama daerah;
 - e. membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan;
 - f. menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerja sama; dan
 - g. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama.
- (3) Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Pembina : Bupati dan Wakil Bupati
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah
 - c. Wakil Ketua I : Asisten yang membidangi kerja sama daerah
 - d. Wakil Ketua II : SKPD yang membidangi perencanaan
 - e. Sekretaris : Kepala Bagian pada SKPD yang membidangi kerja sama daerah
 - f. Anggota Tetap :
 1. Staf Ahli yang membidangi kerja sama daerah.
 2. Kepala SKPD yang membidangi keuangan/ Pengelolaan Aset/Pendapatan.
 3. Kepala Bagian Hukum.
 4. Kasubag yang membidangi kerja sama daerah.
 - g. Anggota Tidak Tetap :
 1. Asisten yang membidangi SKPD pelaksana kerja sama.
 2. Staf Ahli yang membidangi SKPD pelaksana kerja sama.

3. Kepala SKPD yang melaksanakan kerja sama.
4. Tenaga ahli/pakar.

Pasal 5

Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat membentuk Tim Teknis untuk menyiapkan materi teknis terhadap objek yang akan dikerjasamakan.

Pasal 6

Penunjukan tenaga ahli/pakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Ketua Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) sesuai kebutuhan.

BAB V P E N U T U P

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 7 Maret 2018

Pjs. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

ACHMAD SOFIANI

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 7 Maret 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

Ttd

H. SYAHRIAN NURDIN